



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum  
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104  
Vol. 11, No. 2, July-December 2022  
DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.15791

## **Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Mahkamah Syar'iyah: Aktivitas Sosial, Kepastian Hukum di Nagan Raya, Aceh**

Syarifah Rahmatillah Jamalulail  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Mahlil Ridwan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
syarifah.rahmatillah@ar-raniry.ac.id

**Abstract:** Child raising is the transfer of the legal position of the child from the parent to the parent. In practice, the raising of children is usually carried out by persons who, in their marriage, do not produce offspring. The process of raising children in Indonesia has been regulated in PP No. 54 of 2007 on the Enforcement of Child Abduction and Permensos No. 110 of 2009 on the Conditions of Deprivation of Children. However, in practice, many children are raised by society in ways that are not in accordance with the rules. The problem that is investigated in this script is how the raising practices are carried out by the people of Kecamatan Tadu Raya and how the review of the Indonesian legal system is related to the implementation of the raising of children carried out in Kecamatan Tudu Raya. In this study, the author uses the method of the Yuridis empirical approach, which is to study the norms or rules that form the foundation and see the application of these rules in the life of society. The findings of this study revealed that child raising in the district of Tadu Raya is only implemented through the process of oral agreement between the parent raising with the parent of the child with the factor has not yet had children in the family, as well as the economic factor of the family raising the sense of disappointment to raise the child, the parent is also positioned as a child even though the relationship with the parents of his child is not decided. According to the Indonesian legal system, the practice of raising a child is not in accordance with positive law and Islamic law. So the practice of raising children in the Tadu Raya is only a social activity that does not follow the applicable legal process.

**Keywords:** Adoption, Children, Social Activities, Determination of Sharia Court

**Abstrak:** *Pengangkatan anak adalah memindahkan kedudukan hukum sang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Dalam prakteknya Pengangkatan anak biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Proses pengangkatan anak di Indonesia telah diatur di dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Permensos Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini masih belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya dan bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Tadu Raya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya hanya melalui proses kesepakatan secara lisan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak dengan faktor belum memiliki anak di dalam keluarga tersebut, juga faktor ekonomi keluarga kandung menimbulkan rasa iba untuk mengangkat anak, anak angkat juga diposisikan sebagai anak kandung walaupun tidak diputuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Secara sistem hukum Indonesia, praktik pengangkatan anak tersebut belum sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Praktik pengangkatan anak di Tadu Raya merupakan aktifitas sosial saja yang tidak mengikuti proses hukum yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Pengangkatan Anak, Aktivitas Sosial, Penetapan Mahkamah Syariah*

## A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia menaungi beberapa bentuk hukum utama dalam eksistensinya demi mewujudkan keadilan yang bermartabat. Hukum adat merupakan hukum pelengkap, seperti juga hal di Aceh yang merupakan bagian dari pada sistem hukum Nasional, yang berhubungan satu dengan lainnya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Disamping norma-norma tersebut, masyarakat Aceh dalam kehidupannya juga tunduk kepada ketentuan adat, yang merupakan ciri khas hukum adat tersebut telah melembaga semenjak masa kesultanan.<sup>1</sup>

Namun dalam hal pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia, yang di akui secara hukum Negara adalah pengangkatan anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda,

---

<sup>1</sup> Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Aceh Selatan: Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 55-72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4481>; Rusjdi Ali Muhammad, "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339>; Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

antara lain untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak telantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tindakan hukum adopsi harus terkait dengan tindakan hukum berikutnya. Setiap perbuatan hukum yang saling terkait melengkapi kebutuhan perbuatan hukum dengan perbuatan hukum lainnya. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak selanjutnya diajukan ke dinas sosial provinsi/bupati/kelurahan/dinas sosial untuk didaftarkan agar memiliki hubungan hukum, seperti mengeluarkan surat wasiat wajib. Selain itu, melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kehidupan anak angkat sebagai subjek hukum. Sebaliknya, yang tidak patuh terhadap peraturan adopsi tidak akan memberi anak perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya yakni tanpa penetapan pengadilan. Terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang sudah sangat familiar terjadi disana, belum ditemukan data mengenai orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fakta yang terjadi anak angkat masih belum diadopsi sesuai dengan tata cara pengangkatan anak. Lokasi penelitian ini yakni Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, khususnya di kawasan Gampong Kuala Tadu, Gampong Cot Me dan Gampong Alue Siron.<sup>3</sup>

Adanya praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya berlaku di Indonesia. Padahal jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mulai berlaku sejak 2007 silam. Kenyataan saat ini pada tahun 2021 masih banyak terdapat keluarga yang tidak mengetahui keberadaan peraturan ini. Maka sudah seharusnya pemerintah harus melakukan usaha edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan pengangkatan anak agar pelaksanaan pengangkatan anak maksimal. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan di atas maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tentang bagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2009); Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018); Helda Mega Maya C. P., "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>; Munadi Usman, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Siyāsah Al-Syar'iyah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39>.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Keuchik (Kepala Desa) Tadu Raya dan Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya

tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan sistem hukum Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya.

Studi ini adalah penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan begitu jika penelitian hukum yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak yang berada di Gampong Tadu Raya, Cot Me, dan Alue Siron di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, aparatur gampong setempat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Nagan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tadu Raya. Sedangkan sumber data sekunder adalah peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak beberapa bacaan terkait lainnya.

## **B. Sistem Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengangkatan anak menurut etimologi disebut juga dengan istilah adopsi berasal dari kata "*adoptie*" (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Dalam bahasa Inggris adopsi disebut dengan istilah "*adoption*" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli maupun dalam perundang-undangan Republik Indonesia adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat.<sup>4</sup>

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Anak angkat adalah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga kandung kepada keluarga atau orang tua yang mengangkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak pada dasarnya dilakukan atas kesepakatan antara calon orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat yang

---

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004); Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.

akan mengangkat anak.<sup>5</sup> Pada umumnya orang tua kandung anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan dan mendidik serta membiayai anak tersebut dengan layak, sehingga keadaan seperti ini menjadi alasan terjadinya pengangkatan anak.

Dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah:

1. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, dijelaskan pada Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini menjadi dasar hukum wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat atau mengeluarkan penetapan pengangkatan anak dan juga berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 8 Februari 2005.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 9 Oktober 2009. Permensos ini dengan jelas mengatur tentang pengangkatan anak dan merupakan peraturan pelengkap dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk:

1. Untuk meneruskan dan menjaga keturunan, jika dalam sebuah perkawinan yang sah tidak memperoleh keturunan.
2. Di Jawa pengangkatan anak bertujuan sebagai pancingan, yakni dengan mengangkat anak tersebut keluarga akan dikarunia anak kandung sendiri. Atau mungkin dengan mengangkat anak akan ketularan memiliki anak sendiri.
3. Untuk menambah jumlah anggota keluarga, dengan tujuan agar anak angkat mendapat pendidikan yang baik, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.

---

<sup>5</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana G. Kusumah (Jakarta: Rajawali, 1986); Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

4. Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi insting manusia yang berkeinginan untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan penerus kehidupannya.
5. Untuk mensejahterakan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak kandung sendiri.<sup>6</sup>

Beragam tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, tetapi yang terpenting dan paling utama adalah untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu memeliharanya dengan layak. Tidak mempunyai anak kandung dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjadi penerus keturunannya.

Pengangkatan anak dalam Islam telah menjadi tradisi masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Istilah *tabanni* menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Pengertian ini mengandung unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya dan ini harus dibatalkan karena hal demikian bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Mahmud Syaltut, menjelaskan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: *al-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua bahwa *al-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.<sup>8</sup>

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliah, yakni

---

<sup>6</sup> Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020); Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>; Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009).

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011). A. K Fauzan M, Ahmad Kamil, and M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>8</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.; Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, II (Kairo: Dar al-Fath Li I'lam al-'Arabi, 1996). Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, III (Dar Al-Fikr, 1966).

pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks hak anak. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih dalam kekerabatan orang tua angkatnya.<sup>9</sup>

Menurut hukum Islam pengangkatan anak baru bisa dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut yakni, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

### **C. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengatur tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami-isteri. Adapun syarat pengangkatan anak antar WNI yang diatur dalam SEMA ini adalah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah adalah sama-sama diperbolehkan. Bagi anak angkat, jika calon anak angkat tersebut berada dalam yayasan sosial maka persyaratannya harus melampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial tentang perizinan yayasan tersebut dan anak angkat harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat.

Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak telah dijelaskan secara eksplisit di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2009.

#### **D. Praktik Pengangkatan Anak di Tadu Raya**

Tadu Raya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya dan beribu kota kecamatan di Alue Bata serta memiliki luas kecamatan 347,19 Km.<sup>2</sup> Persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten sebesar 9,79 persen dengan 2 kemukiman serta terdapat 22 Gampong. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nagan Raya, penduduk di Kecamatan Tadu Raya pada tahun 2019 berjumlah 13.398 jiwa dengan 6.921 jiwa laki-laki dan 6.477 jiwa perempuan. Masyarakat yang sudah berumah tangga berjumlah 3.296 dengan rata-rata jiwa per-rumah tangga adalah 4 jiwa. Selanjutnya, kecamatan ini didominasi oleh masyarakat yang sudah berumur 0-14 tahun dan hanya terdapat 382 jiwa yang berumur sekitar 60-64 tahun. Tercatat jumlah penduduk yang lahir pada tahun 2019 berjumlah 238 jiwa dan diikuti dengan jumlah penduduk yang meninggal yaitu 63 jiwa. Terkait praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, penulis melakukan penelitian di tiga gampong yang berada di kecamatan ini yaitu Gampong Cot Me, Gampong Kuala Tadu, dan Gampong Alue Siron dengan tiap-tiap gampong terdapat satu keluarga yang mengangkat anak sebagai berikut:

Pasangan Ibu Nurjasmani umur 39 tahun dan Bapak M. Yunus umur 44 tahun, pekerjaan petani, nama anak angkat Yusmanijal (laki-laki), umur 5 tahun 5 bulan, alamat Dusun Gunong Tapa Gampong Alue Siron Kecamatan Tadu Raya. Mereka mengangkat anak pada tahun 2016 dan usia anak 44 hari setelah lahir. Orang tua kandung berasal dari Gampong Cot Kecamatan Seunagan Timur. Latar belakang pengangkatan anak ini dikarenakan sudah menikah namun belum dikarunia keturunan.

Pasangan Ibu Rismalawati umur 49 dan Bapak Nasruddin umur 57, pekerjaan petani, nama anak angkat Luthfi Ramadhan (laki-laki), umur 2 tahun 1 bulan, alamat Dusun Ingin Jaya Gampong Cot Me Kecamatan Tadu Raya. Mereka mengangkat anak pada tahun 2018 dan usia anak dalam keadaan baru lahir. Orang tua kandung juga berasal dari alamat yang sama hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah orang tua angkat. Faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak ini karena sudah lama menikah namun belum diberikan keturunan.

Pasangan Ibu Asmariyani umur 49 dan Bapak Raja India umur 51, pekerjaan petani dan wiraswasta, nama anak angkat Rahma Maulida (perempuan), umur 3 tahun 7 bulan, alamat Dusun Hijrah Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya, mereka mengangkat anak pada tahun 2018 pada usia anak baru lahir. Alamat orang tua kandung belum diketahui. Alasan dilakukannya pengangkatan anak karena telah lama menikah belum dikarunia anak perempuan dan disertai rasa iba kepada sang anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya pada praktiknya hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat



yang disaksikan oleh beberapa saksi, dilakukan secara lisan dan proses pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah.

Dari ketiga responden yang telah penulis wawancarai, dalam hal tata cara pengangkatan anak sebagaimana penuturan dari Ibu Rismalawati, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Rismalawati yaitu dengan proses kekeluargaan yakni hanya sebatas pertemuan antara keluarga kandung anak angkat dengan keluarga Ibu Rismalawati. Ketika anak angkat tersebut lahir di Puskesmas Tadu Raya, orang tua kandung sang anak mengabari keluarga Ibu Rismalawati untuk segera menuju ke Puskesmas, karena sebelumnya mereka sempat mendengar kabar bahwa Ibu Rismalawati ingin mengangkat anak yang lahir apabila disetujui oleh keluarga kandungnya. Maka ketika anak tersebut lahir, orang tua kandung langsung menyetujui dan menyerahkan sang anak untuk diurus oleh keluarga Ibu Rismalawati mulai dari dilakukannya azan di telinga sang bayi sampai mengurus keperluan berkas administrasi lainnya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Demikian pula proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani yaitu dengan cara kekeluargaan (lisan) bahkan keluarga kandung sang anak merupakan saudara dari Ibu Nurjasmani. Dalam prosesnya ketika anak tersebut tepat berusia 44 hari, Ibu sang anak meninggal dunia. Dalam keadaan duka, ayah kandung dari anak angkat tersebut menghubungi Ibu Nurjasmani sekaligus saudaranya untuk mengambil dan merawat anak tersebut seperti anak sendiri. Di rumah orang tua kandung tersebut Ibu Nurjasmani mengungkapkan secara lisan kepada keluarga sang anak bahwa akan merawat dan menjaga anak tersebut seperti anak sendiri, pernyataan ini disaksikan oleh aparat gampong yang berada di sana. Selanjutnya mereka langsung mendaftarkan nama anak angkat tersebut ke Disdukcapil sebagai anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan orang tua kandung sang anak yang sebelumnya telah dikenali oleh mereka dan masih ada hubungan kekerabatan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Raja India, beliau dan istrinya melakukan pengangkatan anak tanpa/belum mengetahui orang tua kandung dari sang anak. Dengan demikian, proses yang dilalui oleh keluarga Bapak Raja India sedikit berbeda dengan dua keluarga diatas. Dalam prosesnya sang anak lahir di sekitaran perkebunan sawit milik warga ketika sang ibu sedang bekerja membersihkan kebun sawit. Dalam keadaan pendarahan, beliau langsung dilarikan ke Puskesmas Tadu Raya. Melihat kondisi sang ibu yang mengalami pendarahan hebat dan hanya ditemani oleh seorang suami ditambah lagi sang anak harus dirujuk ke RSUD Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya karena membutuhkan perawatan lebih. Maka ayah kandungnya memberitahukan kepada perawat Puskesmas Kuala Tadu bahwa siapapun diizinkan untuk mengadopsi anaknya.

Langsung perawat menghubungi keluarga Bapak Raja India untuk datang ke Puskesmas agar melihat keadaan sang anak. Karena rasa iba dan juga belum memiliki anak perempuan keluarga Bapak Raja India memutuskan mengangkat sang anak dan meminta izin kepada orang tua kandungnya agar anak tersebut menjadi anak angkatnya. Selanjutnya pada hari ke 5 umur anak, mereka mendatakan identitas sang anak ke Disdukcapil Nagan Raya sebagai anak kandungnya sendiri.

### **E. Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kecamatan Tadu Raya**

Dari hasil wawancara, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya dilatarbelakangi oleh faktor yang berbeda-beda diantaranya adalah karena sang istri yang tidak bisa memberikan keturunan setelah sekian lama menikah (mandul), karena istri dan suami sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan (faktor usia), dan karena dalam keluarga tersebut belum memiliki anak perempuan setelah sekian lama menikah juga disertai dengan rasa iba.

Ada dua faktor mendasar yang melatarbelakangi keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak, yaitu:

1. Faktor biologis, yaitu keadaan seseorang berdasarkan pernyataan dokter kandungan tidak atau susah mendapatkan anak (keturunan), jadi hasrat manusia untuk menyalurkan rasa kasih sayang baik dalam bentuk mendidik, mengasuh, dan menjaga anak, oleh karena itu diangkatlah seorang anak atau bahkan lebih.
2. Faktor belas kasihan (rasa iba), yaitu faktor yang didasari oleh rasa kemanusiaan, mengingat orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi atau sudah meninggal, jadi diangkatlah seorang anak untuk dirawat dan disekolahkan.

Kedua faktor ini menjadi garis besar yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Tadu Raya melakukan pengangkatan anak. Selain kedua faktor tersebut, tentu tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketiga responden, meskipun sebagian dari mereka adalah keluarga kelas menengah bawah (pra sejahtera) tetapi mereka berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sang anak layaknya anak kandungnya sendiri dengan sebaik-baiknya.

### **F. Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya**

Pengangkatan anak yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya dilakukan dengan tata cara adat setempat yaitu dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan tujuan yang berbeda. Praktik atau tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya tidak bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Permasalahannya adalah pengangkatan anak yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa pengangkatan anak harus memperoleh Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Kecamatan Tadu Raya masih tergolong lemah dan kesadaran hukum menjadikan masyarakat termotivasi mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena adanya perubahan status hukum yang baru terhadap sang anak. Keadaan anak angkat yang masuk ke dalam keluarga barunya, menimbulkan akibat hukum yang baru yakni adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya tanpa melalui proses sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan khusus dan dilakukan tanpa penetapan pengadilan dengan alasan tertentu. Dari hasil wawancara tersebut pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani, keluarga Ibu Rismalawati dan keluarga Bapak Raja India belum memperoleh penetapan pengadilan hingga saat ini, dengan alasan mereka tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan orang tua angkat untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Walaupun pengangkatan anak yang dilakukan tersebut berdasarkan adat kebiasaan setempat, namun mereka harus memperoleh penetapan di pengadilan sesuai aturan karena penetapan pengadilan tersebut sebagai bukti otentik pengangkatan anak yang dilakukan telah sah dan legal di mata hukum.

Selanjutnya penetapan pengadilan dalam proses pengangkatan anak berfungsi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anakPraktik adopsi yang terjadi di Kecamatan Tadu Raya tersebut memang melalui persetujuan antar orang tua asal (orang tua kandung) dengan orang tua angkat.

---

<sup>10</sup> Abidin Abidin and Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

<sup>11</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>; Sulistiyawati Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2656>.

Orang tua angkat menisbatkan sang anak sebagai anak kandungnya baik secara lisan ataupun administrasi walaupun orang tua angkat tersebut tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya, yakni tetap memberitahukan kepada sang anak siapa orang tua kandungnya. Dalam Islam, adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan seperti ini yaitu dengan tidak menghilangkan nasab atau akibat hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, walaupun antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan keperdataan *wasiat wajibah*.<sup>12</sup> Namun tetap saja tidak dibolehkan menisbatkan nama anak angkat sebagai anak kandung dari keluarga yang mengangkat anak. Dengan demikian, pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya telah menyalahi hukum Islam yakni dengan menisbatkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung kepada anak angkat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Raja India lebih lagi beliau telah menganggap bahwa anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya. Dalam hal kewarisan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurjasmani, beliau akan memberikan harta waris kepada anak angkatnya mengingat anak tersebut adalah keturunan beliau satu-satunya, namun tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (1) bahwa anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah saja sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya adalah sudah sesuai dengan adat kebiasaan setempat yaitu proses yang dilakukan melalui kekeluargaan dan dilakukan secara lisan. Prinsip hukum adat yaitu terang dan tunai maka pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya telah memenuhi prinsip hukum adat. Praktik ini dilakukan oleh keluarga Bapak Raja India ketika mengangkat anak beliau lakukan di hadapan saksi yaitu perawat di Puskesmas Tadu Raya dan diucapkan dengan jelas secara lisan. Begitu juga dengan keluarga Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani, pengangkatan anak yang mereka lakukan disaksikan oleh aparat gampong setempat dan juga dilakukan dengan lisan. Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya yaitu keluarga Bapak Raja India, Ibu Rismalawati dan Ibu Nurjasmani hanya dilakukan secara adat kebiasaan setempat. Faktor ketidaktahuan mereka adanya peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak sehingga mereka tidak/belum menempuh proses pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Sejalan dengan fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Tadu Raya tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan

---

<sup>12</sup> Helda Mega Maya C. P., "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>; Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>; Nur Farikha and M. Ali Syaifudin Zuhri, "Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili," *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.

yang lebih progresif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan praktik pengangkatan anak ini yakni mulai dari masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, Disdukcapil, Pengadilan, Kantor Urusan Agama dan lainnya. Perlu dilakukannya penyuluhan ke seluruh pelosok desa yang ada pada Kecamatan Tadu Raya, karena dari hasil penelitian alasan masyarakat tidak melewati proses penetapan pengadilan karena ketidaktahuan mereka tentang proses tersebut dan kurangnya komunikasi antara pihak Disdukcapil dengan pihak pengangkat anak.

## G. Kesimpulan

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Pengangkatan anak disana tidak melalui pembuatan laporan ke Dinas Sosial Provinsi hingga tidak adanya proses untuk memperoleh penetapan pengadilan. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya melalui prosedur adat kebiasaan, yaitu dengan cara kekeluargaan dan diucapkan secara lisan serta dihadirkan oleh para saksi.

## Daftar Kepustakaan

- Abdurrahman. *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.
- Amrullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Aceh Selatan: Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 55-72.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 6th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Farikha, Nur, and M. Ali Syaifudin Zuhri. "Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili." *Rechtenstudent* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020).
- M, A. K Fauzan, Ahmad Kamil, and M Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maya C. P., Helda Mega. "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021).

<https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>.

- Muhammad, Rusjdi Ali. "Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Munadi Usman. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Siyāsah Al-Syar'iyyah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39>.
- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. II. Kairo: Dar al-Fath Li I'lam al-'Arabi, 1996.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Siregar, Bismar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Edited by Mulyana G. Kusumah. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sulistiyawati, Sulistiyawati. "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019).
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. III. Dar Al-Fikr, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004.